



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 74/M.PPN/HK/05/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER
KOORDINASI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 di 34 Provinsi, perlu dilakukan kegiatan Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER KOORDINASI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2018.
- PERTAMA : Membentuk Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Narasumber, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Narasumber terdiri dari Tim Ahli Metodologi dan Tim Evaluasi.
- KETIGA : Tim Narasumber bertugas:
- a. membantu pelaksanaan kegiatan Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018;
 - b. berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah 2018;
 - c. mengikuti tahapan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018;
 - d. memahami metodologi dan konsep evaluasi berdasarkan evaluasi kinerja dan *cost effectiveness analysis*,

e. Tim ...

- e. Tim Ahli Metodologi bertanggung jawab untuk:
 - 1. menyusun metodologi evaluasi prioritas nasional di daerah berdasarkan *cost effectiveness analysis*;
 - 2. menyusun metodologi *costing* indikator sasaran dari prioritas nasional terpilih;
 - 3. mengoordinasikan hasil laporan Tim Evaluasi;
 - 4. mensosialisasikan metodologi kepada *stakeholders*;
 - 5. mereviu hasil laporan awal, draft laporan akhir, dan laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan di 34 Provinsi;
 - 6. mensosialisasikan hasil laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah di 34 Provinsi kepada *stakeholders* pembangunan daerah;
 - 7. mensosialisasikan hasil akhir kegiatan di 34 Provinsi bersama tim.

- f. Tim Evaluasi bertanggung jawab untuk:
 - 1. memberikan masukan metodologi evaluasi prioritas nasional di daerah berdasarkan *cost effectiveness analysis* dan evaluasi kinerja melalui diskusi metodologi;
 - 2. mempelajari indikator-indikator sasaran prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
 - 3. melakukan *costing* indikator prioritas nasional terpilih di 34 Provinsi;
 - 4. menghitung *cost effectiveness analysis* indikator terpilih;
 - 5. menyusun laporan awal, draft laporan akhir, dan laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan daerah di 34 Provinsi;
 - 6. mensosialisasikan hasil laporan awal evaluasi kinerja pembangunan daerah di 34 Provinsi kepada *stakeholders* pembangunan daerah;
 - 7. mensosialisasikan hasil akhir kegiatan di 34 provinsi bersama tim.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Narasumber dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2018.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Mei 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati